

MINUMAN BERALKOHOL

2013

PERDA KAB.SEMARANG NO.9, LD 2013/ NO.9, TDL NO.9, LL SETDA KAB. SEMARANG : 56 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK

- Dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol perlu adanya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No.3 Tahun 1982; UU No.5 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.2 Tahun 2002; UU No.Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; PP No.11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan PP No.19 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 1976; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 1992; PP No.69 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. Nomor 36 Tahun 2010 ; Keppres No. 3 Tahun 1997 ; Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011; Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 ; Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 54/M-DAG/PER/8/2012; Perda Kab DATI II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Perda Kab. Semarang No.3 Tahun

2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Semarang No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Semarang No.3 Tahun 2004; Perda Kab. Semarang No.16 Tahun 2006; Perda Kab. Semarang No.16 Tahun; Perda Kab. Semarang No.6 Tahun 2011; Perda Kab. Semarang No.3 Tahun 2012; Perda Kab. Semarang No.8 Tahun 2013.

- Dalam PERDA ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Penggolongan Dan Jenis Minuman Beralkohol, Pengadaan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Penyimpanan Minuman Beralkohol, Perizinan, Kewajiban Dan Larangan, Pengawasan Dan/ Atau Pembinaan, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 23 April 2013.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang.
 - c. Keputusan Bupati Semarang No. 503/0228/ 2011 tentang Penetapan Tempat / Lokasi Pengecer Dan/ Atau Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Keras / Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan Sejenisnya Untuk Tujuan Kesehatan Yang Kadar Alkoholnya Paling Tinggi 15% (Lima Belas Per Seratus) Di Kabupaten Semarang
 - d. Keputusan Bupati Semarang No. 503/0229/2011 tentang Penetapan Tempat / Lokasi Larangan Mengecer Dan/ Atau Menjual Langsung Untuk Diminum Di Tempat Minuman Keras / Beralkohol Golongan A karena Berdekatan Dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman Dan Perkantoran Serta Tempat / Lokasi Tertentu Di Kabupaten Semarang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

– Penjelasan 12 halaman.